

**PENYERANGAN FISIK TERHADAP
SAKSI ATAU PETUGAS DI
PERSIDANGAN MENURUT PASAL
21 UNDANG-UNDANG NOMOR 21
TAHUN 2007 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

OLEH: **BRYAN AXEL SAMBOW**

Deizen D. Rompas, SH.,MH.
Harly S. Muaja, SH., MH.

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana cakupan pengaturan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan bagaimana penerapan pidana penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas persidangan menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Cakupan pengaturan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yaitu sebagai penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas di persidangan, yakni hakim, penuntut umum, panitera, pendamping korban, advokat, polisi, yang sedang bertugas dalam persidangan tindak pidana perdagangan orang; yang diperberat ancaman pidananya jika mengakibatkan luka berat. 2. Penerapan pidana menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) terhadap pidana dalam KUHP, yaitu: 1) Pasal 21 ayat (1), (2), dan (3) menempatkan kata “dan” di antara ancaman pidana penjara dan ancaman pidana denda, konsekuensinya hakim wajib menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif (bersama-sama); dan 2) Pasal 21 ayat (1), (2), dan (3) memiliki ketentuan minimum khusus

untuk pidana penjara dan ketentuan minimum khusus untuk pidana denda.

Kata kunci: Penyerangan Fisik, Saksi Atau Petugas, Di Persidangan, Tindak Pidana, Perdagangan Orang

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Salah satu dari hukum pidana khusus atau tindak pidana khusus ini, yaitu Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 juga memiliki ketentuan yang secara khusus melindungi saksi dan petugas pengadilan. Keseluruhan tindak pidana dalam undang-undang ini diatur dalam dua bab.

Dalam Bab III diatur tindak-tindak pidana yang pada dasarnya bukan tindak pidana perdagangan orang, melainkan merupakan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang. Tindak pidana penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas di persidangan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam Bab III (Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang) ini, pada Pasal 21 ayat (1) yang menentukan:

Setiap orang yang melakukan penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas di persidangan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).¹

¹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720)

Menurut Rodliyah dan Salim HS, unsur-unsur perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, meliputi:

1. pelakunya, yaitu setiap orang;
2. perbuatan pidana yang dilakukannya, yaitu melakukan penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas di persidangan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang
3. sanksinya, meliputi:
 - a. pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun; dan
 - b. pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).²

Sedangkan dalam ayat (2) dan ayat (3) ditentukan pemberatan ancaman pidana terhadap tindak pidana dalam Pasal 21 ayat (1) ini. Unsur-unsur perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, meliputi:

1. pelakunya, yaitu setiap orang;
2. perbuatan pidana yang dilakukannya, yaitu melakukan penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas di persidangan luka berat;
3. sanksinya, meliputi:
 - a. pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun; dan
 - b. pidana denda paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).³

Unsur-unsur perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, meliputi:

1. pelakunya, yaitu setiap orang;
2. perbuatan pidana yang dilakukannya, yaitu melakukan penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas di persidangan mati;
3. sanksinya, meliputi:
 - a. pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun; dan
 - b. pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).⁴

Dalam kenyataan, sekalipun telah ada pasal-pasal penganiayaan (Pasal 351 KUHP) dan melawan pejabat (Pasal 212 KUHP) dalam KUHP dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, masih terjadi peristiwa-peristiwa penyerangan fisik terhadap petugas di pengadilan. Sebagai contohnya, berita dalam news.detik.com, 19 Agustus 2021, "Aktivis Antimasker Banyuwangi Serang Hakim Sesaat Usai Divonis 3 Tahun Penjara", yang memuat berita antara lain:

Aktivis Antimasker Banyuwangi, M Yunus Wahyudi kembali berulah. Dalam sidang vonis kasus pidana yang menimpanya, Yunus menyerang majelis hakim. Penyerangan itu dilakukan setelah ketua majelis hakim Khamozaru Waruwu membacakan vonis aktivis antimasker itu 3 tahun penjara atas kasus Kekaratinaan Kesehatan dan UU ITE. Usai pembacaan putusan vonis persidangan, Yunus tiba-tiba saja berjalan dan kemudian melompat ke meja untuk memukul ketua majelis hakim. Sambil berteriak, Yunus mencoba memukul ketua majelis hakim yang baru saja membacakan vonis.⁵

² Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus. Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm. 284.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*, hlm. 284, 285.

⁵ news.detik.com, "Aktivis Antimasker Banyuwangi Serang Hakim Sesaat Usai Divonis 3 Tahun Penjara", <https://news.detik.com/berita->

Peristiwa ini terjadi di masa berlakunya pembatasan mobilitas karena Covid-19 di mana seorang aktivis abtimasker yang setelah dijatuhkan putusan 3 (tiga) tahun penjara oleh hakim, langsung menyerang hakim secara fisik untuk memukul hakim yang membacakan putusan tersebut. Peristiwa seperti itu dapat saja terjadi berkenaan dengan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak-tindak pidana lainnya, termasuk tindak pidana perdagangan orang. Terutama berkenaan dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 yang mengatur secara lebih spesifik (khusus) penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas di persidangan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang cakupan pengaturan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan pemidanaan menurut pasal yang bersangkutan. Pemidanaan merupakan hal yang penting untuk dibahas karena tujuan dari penegakan hukum pidana yaitu dapat dijatuhkannya pidana terhadap pelaku tindak pidana.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana cakupan pengaturan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang?
2. Bagaimana penerapan pidana penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas dipersidangan menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang?

jawa-timur/d-5688338/aktivis-antimasker-banyuwangi-serang-hakim-sesaat-usai-divonis-3-tahun-penjara, diakses 21/05/2024.

C. Metode Penelitian

Setiap penulisan ilmiah, termasuk penulisan skripsi, perlu didahului dengan suatu penelitian. Untuk itu telah dilakukan penelitian dengan jenis penelitian yang dikenal sebagai penelitian hukum normatif. menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji pengertian penelitian hukum normatif adalah, “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan”.⁶ Jadi, penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian terhadap bahan-bahan pustaka atau penelitian yang menggunakan data sekunder.

PEMBAHASAN

A. Cakupan Pengaturan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memiliki ketentuan pidana yang khusus ditujukan kepada orang yang melakukan penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas di persidangan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, yang dirumuskan dalam Bab III (Tindak Pidana Yang berkaitan Dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang) pada Pasal 21. Jadi, tindak pidana dalam Pasal 21 tersebut sebenarnya bukan Tindak Pidana Perdagangan Orang, melainkan merupakan tindak pidana lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menentukan:

- (1) Setiap orang yang melakukan penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas di persidangan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan saksi atau petugas di persidangan luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan saksi atau petugas di persidangan mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).⁷

A.P.A. Santoso *et al* menyebut tindak pidana ini sebagai menyerang fisik saksi atau petugas sidang perkara perdagangan orang (Pasal 21 ayat (1): penjara 1-5 tahun dan denda 40 jt-200 jt), mengakibatkan a. luka berat (ayat (2): penjara 2-10 tahun dan denda 80 jt-400 jt), b. mati (ayat (3): penjara 3-15 tahun dan denda 120 jt – 600 jt).⁸

⁷ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720)

⁸ A.P.A. Santoso *et al*, *Kapita Selekta Hukum Pidana. Suatu Pengenalan Dasar*, Pustakabaru Press, Yogyakarta, 2022, hlm. 141.

Bagian-bagian dari ketentuan pidana yang dirumuskan dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yaitu:

1. Setiap orang
2. yang melakukan penyerangan fisik
3. terhadap saksi atau petugas di persidangan
4. dalam perkara tindak pidana perdagangan orang,
5. dipidana dengan
 - a. pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun; dan
 - b. pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Unsur-unsur tindak pidana Pasal 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yaitu yang disebutkan dalam angka 1 sampai dengan angka 4, sedangkan angka 5 mengenai ancaman pidana.

B. Penerapan Pidana Penyerangan Fisik Terhadap Saksi atau Petugas Dipersidangan Menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pemidanaan, menurut KBBI, yaitu: proses, cara, perbuatan memidana;⁹ sedangkan memidana berarti: menghukum seseorang karena melakukan tindak pidana.¹⁰ Jadi, pemidanaan merupakan cara menghukum seseorang karena melakukan tindak pidana.

KUHP telah menentukan apa yang merupakan jenis-jenis pidana di mana dalam Pasal 10 dinyatakan bahwa pidana terdiri atas:

1. Pidana pokok:
 - a. Pidanamati;
 - b. Pidana penjara;
 - c. Pidana kurungan;

⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Op.cit.*, hlm. 871.

¹⁰ *Ibid*.

- d. Pidana denda;
- e. Pidana tutupan.
- 2. Pidana tambahan:
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu;
 - b. Perampasan barang-barang tertentu;
 - c. Pengumuman putusan hakim.¹¹

Selain itu dalam KUHP diatur juga prinsip-prinsip pemidanaan, seperti: “tidak boleh dijatuhkan dua pidana pokok secara kumulatif”.¹² Menurut prinsip ini, untuk 1 (satu) tindak pidana hanya boleh dijatuhkan 1 (satu) pidana pokok saja. Hal ini terlihat dari ancaman pidana dalam Buku Kedua (Kejahatan) dan Buku Ketiga (Pelanggaran) KUHP, di mana jika diancamkan dua atau lebih pidana pokok maka di antara pidana pokok akan dicantumkan kata “atau”, sehingga ancaman-ancaman pidana itu bersifat alternatif, yaitu hakim harus memilih salah satu sajadari pidana pokok itu untuk dijatuhkan. Contohnya dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ditentukan bahwa penganiayaan diancam pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Adanya kata “atau” antarpidana pokok yang diancamkan membawa konsekuensi hakim harus memilih untuk menjatuhkan pidana penjara atau menjatuhkan pidana denda; yang mana hakim tidak boleh menjatuhkan dua pidana pokok itu secara kumulatif (bersama-sama).

Juga ada ketentuan tentang minimum dan maksimum untuk pidana penjara, kurungan, dan denda, sebagai berikut:

- 1. Dalam KUHP ada **minimum umum** untuk pidana penjara, kurungan, dan denda, yaitu:
 - a. minimum umum pidana penjara, yakni paling pendek 1 (satu) hari (Pasal 12 ayat (2) KUHP);

- b. minimum umum pidana kurungan, yakni paling sedikit 1 (satu) hari (Pasal 19 ayat (1) KUHP);
- c. minimum umum pidana denda, yakni paling sedikit Rp3,75 (tiga rupiah tujuh puluh lima sen).

- 2. Dalam KUHP **tidak ada** minimum khusus untuk pidana penjara, kurungan, dan denda.

Rumusan pasal-pasal tindak pidana dalam Buku Kedua (Kejahatan) dan Buku Ketiga (Pelanggaran) KUHP, tidak ada yang memberi ancaman pidana paling singkat/sedikit. Oleh karenanya untuk semua pidana penjara, kurungan, dan denda tunduk pada ketentuan minimum umum tentang pidana penjara, kurungan, dan denda yang bersangkutan.

Contohnya, untuk Pasal 351 ayat (1) KUHP (penganiayaan) yang diancam pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah), hakim dapat menjatuhkan pidana penjara paling singkat/pendek 1 (satu) hari atau denda paling sedikit Rp3,75 (tiga rupiah tujuh puluh lima sen).

- 3. Dalam KUHP ada **maksimum umum** untuk pidana penjara dan pidana kurungan, yaitu:

- a. Maksimum umum pidana penjara, yakni pidana penjara seumur hidup (Pasal 12 ayat (1) KUHP) atau selama waktu tertentu paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut (Pasal 12 ayat (2) KUHP); tetapi boleh dijatuhkan 20 (dua puluh) tahun berturut-turut dalam hal hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu; atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal ada tambahan pidana karena perbarengan, pengulangan

¹¹ Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm.

15.

¹² A.P.A. Santoso *et al*, *Op.cit.*, hlm. 29.

atau karena Pasal 52 (pelaku seorang pejabat). Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi 20 (dua puluh) tahun (Pasal 12 ayat (4) KUHP).

- b. Maksimum umum pidana kurungan, yakni paling lama 1 (satu) tahun (Pasal 18 ayat (1) KUHP, tetapi jika ada perbarengan atau pengulangan atau karena Pasal 52 (pelakunya pejabat), pidana kurungan dapat ditambah menjadi 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan (Pasal 18 ayat (2) KUHP). Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan (Pasal 18 ayat (3) KUHP).
- c. **Tidak ada** maksimum umum untuk pidana denda.
4. Dalam KUHP ada maksimum khusus untuk pidana penjara, kurungan, dan denda, yaitu:
 - a. Maksimum khusus untuk pidana penjaraa ditentukan dalam rumusan masing-masing tindak pidana, yang dapat diperberat dalam hal perbarengan, pengulangan, atau Pasal 52 KUHP;
 - b. Maksimum khusus untuk pidana kurungan ditentukan dalam rumusan masing-masing tindak pidana, yang dapat diperberat dalam hal perbarengan, pengulangan, atau Pasal 52 KUHP;
 - c. Maksimum khusus untuk pidana denda dientukan dalam rumusan masing-masing tindak pidana, yang dapat diperberat dalam hal perbarengan, pengulangan, atau Pasal 52 KUHP.

Ketentuan maksimum yang berlaku untuk masing-masing tindak pidana yaitu **maksimum khusus** yang tercantum dalam masing-masing rumusan ketentuan pidana yang bersangkutan. Ketentuan maksimum

husus dapat dilampaui dalam hal ada perbarengan, pengulangan, atau Pasal 52, tetapi tidak boleh sampai melampaui ketentuan maksimum umum.

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 memiliki ketentuan khusus (*lex specialis*) berkenaan dengan pemidanaan. Hal ini terlihat darri susunan pidana dalam Pasal 21 sebagai berikut:

1. Pasal 21 ayat (1), dipidana dengan:
 - a. pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun; dan
 - b. pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
2. Pasal 21 ayat (2), dipidana dengan:
 - a. pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun; dan
 - b. pidana denda paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
3. Pasal 21 ayat (3), dipidana dengan:
 - a. pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun; dan
 - b. pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Ada dua ketentuan khusus yang terdapat dalam ancaman-ancaman pidana pada Pasal 21 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahn 2007 tersebut, yaitu:

1. Pasal 21 ayat (1), (2), dan (3) menempatkan kata “dan” di antara ancaman pidana penjara dan ancaman pidana denda, konsekuensinya hakim wajib menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif (bersama-sama). Berbeda dengan KUHP di mana antara dua atau lebih

pidana pokok memiliki kata “atau” sehingga hakim hanya boleh menjatuhkan salah satu pidana pokok saja.

2. Pasal 21 ayat (1), (2), dan (3) memiliki ketentuan minimum khusus, sehingga untuk tindak pidana Pasal 21 ayat (1) misalnya, hakim wajib menjatuhkan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), tidak boleh lebih singkat dan lebih sedikit dari pada itu. Berbeda dengan KUHP yang hanya mengenal minimum umum untuk pidana penjara dan pidana denda, tidak mengenal minimum khusus untuk pidana penjara dan pidana denda.

Penelusuran putusan-putusan pengadilan dalam direktori putusan Mahkamah Agung, tidak dapat ditemukan adanya putusan pengadilan berkenaan dengan penyerangan fisik terhadap saksi atau atau petugas di persidangan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang. Sekalipun demikian dalam berita-berita di media massa dapat ditemukan adanya penyerangan terhadap petugas di persidangan, terutama hakim, sekalipun bukan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang. Tetapi adanya berita serangan terhadap petugas di persidangan dalam kasus-kasus bukan tindak pidana perdagangan orang mengindikasikan bahwa dapat saja terjadi penyerangan fisik terhadap petugas di persidangan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang.

Beberapa berita tentang penyerangan fisik terhadap petugas di persidangan tersebut, sekalipun bukan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, baik dalam negeri maupun luar negeri, yaitu:

1. Sebagaimana telah dikemukakan dalam bagian Pendahuluan, yaitu berita dalam news.detik.com, 19 Agustus 2021, “Aktivis Antimasker Banyuwangi Serang Hakim Sesaat Usai Divonis 3 Tahun Penjara”, yang

memuat berita antara lain, aktivis Antimasker Banyuwangi, M Yunus Wahyudi, yang dalam sidang vonis kasus pidana yang menimpanya, Yunus menyerang majelis hakim. Penyerangan itu dilakukan setelah ketua majelis hakim Khamozaru Waruwu membacakan vonis aktivis antimasker itu 3 (tiga) tahun penjara atas kasus Kekarantinaan Kesehatan dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Usai pembacaan putusan vonis persidangan, Yunus tiba-tiba saja berjalan dan kemudian melompat ke meja untuk memukul ketua majelis hakim. Sambil berteriak, Yunus mencoba memukul ketua majelis hakim yang baru saja membacakan vonis.¹³

2. Penyerangan fisik terhadap hakim juga terjadi di luar negeri, seperti berita dalam kompas.tv, 4 Januari 2024, dengan judul “Viral Terdakwa di Las Vegas Pukuli Hakim saat Sidang Vonis, Tak Terima Dihukum Penjara”, yang memberitakan bahwa, seorang terdakwa di **Las Vegas**, negara bagian Nevada, **Amerika Serikat (AS)** menyerang **hakim** yang memvonisnya di ruang sidang, Rabu (3/1/2024). Aksi terdakwa bernama Deobra Redden itu terekam kamera ruang sidang dan sempat viral di media sosial. Redden terlihat meloncat ke atas meja hakim dan memukulinya. Deobra Redden menjalani sidang perkara kekerasan fisik (*battery*) di Pengadilan Distrik Clark County, Nevada, Rabu (3/1). Terdakwa marah dan menyerang usai hakim mengonfirmasi bahwa ia akan dipenjara. Akibat kejadian ini, Hakim Mary Kay Holthus mengalami luka ringan dan tidak perlu dirawat di rumah sakit.¹⁴

¹³ news.detik.com, *Loc.cit.*

¹⁴ Kompas.tv, “Viral Terdakwa di Las Vegas Pukuli Hakim saat Sidang Vonis, Tak Terima Dihukum Penjara”,

Peristiwa-peristiwa penyerangan fisik terhadap hakim di persidangan seperti dikutipkan sebelumnya, jika terjadi di persidangan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, dan untuk kasus di Las Vegas, Nevada, Amerika Serikat, jika terjadi di Indonesia, tentunya dapat didakwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

S.R. Sianturi, dalam sistematika tindak pidananya, menempatkan tindak pidana Pasal 212 KUHP, yaitu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas, sebagai bagian dari Tindak Pidana terhadap Kekuasaan/Penguasa Umum, yang termasuk dalam kelompok Tindak Pidana terhadap Negara.¹⁵

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga termasuk ke dalam kelompok Tindak Pidana terhadap Negara, yaitu tindak-tindak pidana yang melanggar kepentingan hukum negara, sebab yang diserang yaitu petugas di persidangan, seperti hakim, dan sebagainya, juga saksi yang diserang merupakan serangan terhadap kewibawaan pengadilan. Oleh karenanya tindak pidana ini memang sepatutnya diancamkan dan dijatuhkan pidana yang berat, dalam hal ini pemidanaan yang menggunakan sistem pengenaan pidana kumulatif untuk pidana penjara dan pidana denda serta adanya ketentuan minimum umum untuk pidana penjara dan pidana denda.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Cakupan pengaturan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yaitu sebagai penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas di

persidangan, yakni hakim, penuntut umum, panitera, pendamping korban, advokat, polisi, yang sedang bertugas dalam persidangan tindak pidana perdagangan orang; yang diperberat ancaman pidananya jika mengakibatkan luka berat.

2. Penerapan pidana menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) terhadap pemidanaan dalam KUHP, yaitu: 1) Pasal 21 ayat (1), (2), dan (3) menempatkan kata “dan” di antara ancaman pidana penjara dan ancaman pidana denda, konsekuensinya hakim wajib menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif (bersama-sama); dan 2) Pasal 21 ayat (1), (2), dan (3) memiliki ketentuan minimum khusus untuk pidana penjara dan ketentuan minimum khusus untuk pidana denda.

B. Saran

1. Penggunaan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sebaiknya menyertakan juga sebagai dakwaan alternatif Pasal 212 KUHP, yaitu serangan fisik terhadap pejabat yang sedang bertugas yang terletak dalam Buku Kedua (Kejahatan), Bab VIII (Kejahatan terhadap Penguasa Umum) KUHP, dan pasal-pasal penganiayaan yang terletak dalam Buku Kedua (Kejahatan), Bab XX (Penganiayaan), untuk mempersulit kemungkinan terdakwa meloloskan diri dari dakwaan.
2. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dapat dipandang termasuk ke dalam kelompok Tindak Pidana terhadap Negara, yaitu tindak-tindak pidana yang melanggar kepentingan hukum negara, sebab yang diserang yaitu petugas di persidangan, seperti hakim, dan sebagainya, juga saksi yang diserang merupakan serangan terhadap kewibawaan pengadilan. Oleh karenanya tindak pidana ini

<https://www.kompas.tv/internasional/474472/viral-terdakwa-di-las-vegas-pukuli-hakim-saat-sidang-vonis-tak-terima-dihukum-penjara>,

diakses 10/08/2024.

¹⁵ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. vii, viii.

memang sepatutnya diancamkan dan dijatuhkan pidana yang berat, dalam hal ini pemidanaan yang menggunakan sistem pengenaan pidana kumulatif untuk pidana penjara dan pidana denda serta adanya ketentuan minimum umum untuk pidana penjara dan pidana denda.

DAFTAR PUSTAKA

- Algra, N.E. dan K. Van Duyvendijk, *Mula Hukum* terjemahan J.C.T. Simorangkir dari *Rechtspraak*, Binacipta, Bandung, 1983.
- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Apeldoorn, L.J. van, *Penganatar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- _____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet.8, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet.2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana Indonesia. Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surfat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, cet.9, Suur Bandung, Bandung, 1977.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, cet.8, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Rommelink, Jan, *Hukum Pidana. Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* terjemahan Tristam Pascal Moeliono, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus. Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Santoso, A.P.A. et al, *Kapita Selekta Hukum Pidana. Suatu Pengenalan Dasar*, Pustakabaru Press, Yogyakarta, 2022.
- Schaffmeister, D., N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius, *Hukum Pidana* editor J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Sulaiman, Abdullah, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.2, UIN Jakarta bersama Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Jakarta, 2019.
- Syamsuddin, Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Peraturan Perundang-undangan:**
- Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2058)

Sumber Internet:

JDIH Mahkamah Agung, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk_hukum/file/KUH%20DAGANG.pdf, diakses 08/08/2024.

Kompas.tv, “Viral Terdakwa di Las Vegas Pukuli Hakim saat Sidang Vonis, Tak Terima Dihukum Penjara”, <https://www.kompas.tv/internasional/474472/viral-terdakwa-di-las-vegas-pukuli-hakim-saat-sidang-vonis-tak-terima-dihukum-penjara>, diakses 10/08/2024.

Mahkamah Konstitusi RI, “Putusan No 65/PUU-VIII/2010”, https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_65%20PUU_TELAH_BACA.pdf, diakses 21/05/2024.

news.detik.com, “Aktivis Antimasker Banyuwangi Serang Hakim Sesaat Usai Divonis 3 Tahun Penjara”, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5688338/aktivis-antimasker-banyuwangi-serang-hakim-sesaat-usai-divonis-3-tahun-penjara>, diakses 21/05/2024.